



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Raya Tuapejat Km. 9 Sipora Utara Tel. (0759) 320656 Fax. (0759) 320615. Kode Pos 25392

Website: www.mentawai-travel / E-mail : disparpora.mentawaikab@gmail.com

SURAT EDARAN

NOMOR: 556/ 63 / DISPARPORA

Diberitahukan kepada seluruh Pengelola Kapal Selancar, Pelaku Wisata Selancar dan Wisatawan Selancar yang memanfaatkan Mooring Buoy pada kawasan wisata selancar di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai:

A. DASAR:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;
3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar

B. MEKANISME PELAYANAN REGISTRASI MOORING BUOY:

- a. Pemesanan mooring buoy dapat dilakukan melalui link Pelayanan Registrasi Mooring Buoy, yakni <https://docs.google.com>;
- b. Informasi lengkap terkait pemesanan mooring buoy dapat diperoleh dengan menghubungi Contact Person (HP): **081291972325** a.n Tespi Hardi

C. BASIC RULES:

1. Setiap Kapal Wisata Selancar Wajib tambat labuh pada mooring buoy yang telah disediakan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Mooring Buoy yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah bisa dimanfaatkan kembali sejak April 2022 oleh pengelola kapal selancar dengan mematuhi mekanisme yang sudah ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Tuapejat, 21 April 2022

KEPALA DINAS,



Des. JONI ANWAR, M.H.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196809271997021001